



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Roni. D bin Dominggus, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002, Dusun IV, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Nadzwa binti Binhar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, Dusun IV, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 4 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl, pada tanggal 18 Maret 2016, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun,

Halaman. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan yang menikahkan imam desa dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Anhar, S.Ag dan Alihu dengan mahar berupa cincin emas tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. Helen Indasari, umur 13 tahun;
 2. Jesika Wahyuni, umur 11 tahun;
 3. Riska Ananda, umur 8 tahun;
 4. Moh. Rizki, umur 7 tahun;
 5. Moh. Regio Renaldi, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Sibado, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2001;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2001 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 22 April 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Roni. D bin Dominggus) Nomor 265-09/KDS/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibado, bermeterai cukup dan telah dinazegeland, oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah di sumpah di muka persidangan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Iklan bin Sahrin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 RW.003, Dusun III, Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2001 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Binhar dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Hamili bin Lareka dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram tunai, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Anhar, S.Ag dan Alihu;
 - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka berumur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 21 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum guna kepentingan hukum lainnya;
2. Hamili bin Lareka, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai.... dari Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2001 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon

Halaman. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Binhar dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Hamili bin Lareka dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram tunai, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Anhar, S.Ag dan Alihu;

- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejak berumur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 21 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum guna kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sendiri di muka sidang dan telah meneguhkan dalil permohonannya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan "*Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*" terhadap perkara a quo Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menyatakan "*Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*" dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo merupakan perkara voluntair murni yang tidak memiliki lawan, namun oleh karena perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga pengajuan permohonan para Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2001 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Binhar dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Hamili bin Lareka dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram tunai, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Anhar, S.Ag dan Alihu, Pemohon I berstatus jejaka berumur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 21 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terhalang oleh norma Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada pihak

Halaman. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



HAKIM TUNGGAL

RUSTAM, S.HI, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. NURMIATI.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0074/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)